

## PENGUMUMAN

## NOMOR PENG-20/PD.02/2025

## TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT BINASENTRA PURNAMENJADI PT BINASENTRA PURNA INSURANCE BROKER

Melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-158/PD.02/2025

Tanggal: 12 Maret 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan

Perubahan Nama PT Binasentra Purna menjadi PT Binasentra Purna

Insurance Broker

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Binasentra Purna menjadi PT Binasentra Purna Insurance Broker. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Binasentra Purna Insurance Broker diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di DKI Jakarta Pada tanggal 19 Maret 2025

Plt. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Iwan Pasila

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

